

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2010
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara.
- (2) Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara.

Pasal 2

Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini ditetapkan sebagai dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi masing-masing terkait bidang pertahanan.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 TAHUN 2010
TANGGAL : 17 Juni 2010

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

A. Umum

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri; melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya; dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman. Sifat ancaman tidak lagi didominasi oleh ancaman militer tetapi juga oleh nonmiliter, serta tidak terbatas hanya pada ancaman tradisional tapi juga ancaman nontradisional.

Dilihat dari sumber ancaman, semakin besar keterkaitan antara eksternal dan internal. Dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, ekonomi, politik, sosial, hukum, informasi dan teknologi, serta keamanan. Spektrum ancaman dapat berubah dengan tiba-tiba dari lokal ke nasional, demikian juga perkembangan eskalasi keadaan dari tertib hingga darurat, dan sebaliknya, tidak mudah untuk diprediksi.

Dengan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi, semua komponen pertahanan negara dan unsur-unsur di luar bidang pertahanan dituntut untuk saling mendukung dan bersinergi satu dengan yang lain, dengan senantiasa mengindahkan tataran dan lingkup kewenangan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Diantara ancaman aktual yang menuntut sinergisme yang tinggi dan harus mendapat perhatian yang serius pada lima tahun ke depan, adalah ancaman terhadap konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik horizontal, radikalisme, kelangkaan energi dan ragam kegiatan ilegal baik di darat maupun di laut yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman potensial, antara lain pencemaran lingkungan, pandemik, *cyber crime*, pemanasan global, krisis finansial, agresi militer, serta berbagai kemungkinan ancaman yang muncul di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia tetap menjadi perhatian pembangunan pertahanan negara dalam jangka panjang.

Ancaman aktual maupun ancaman potensial sifatnya militer akan berpengaruh langsung terhadap pertahanan negara, sedangkan ancaman bersifat nonmiliter secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pertahanan negara.

Ancaman yang bersifat militer maupun nonmiliter sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan

dirumuskan oleh setiap Kementerian/LPNK yang juga telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman yang bersifat militer maupun nonmiliter sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan dirumuskan oleh setiap Kementerian/LPNK yang juga telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna menghadapi berbagai ancaman terhadap pertahanan negara, sangat diperlukan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara yang sistematis, dengan manajemen dan kepemimpinan yang tepat, serta pengawasan yang terus-menerus. Salah satu indikasinya ditunjukkan oleh adanya keterkaitan logis antar tiga faktor kunci dalam pembangunan pertahanan negara. Faktor pertama adalah sasaran strategis (*strategic objectives*) yang didasari oleh penilaian yang akurat terhadap prioritas ancaman; faktor kedua, kemampuan pertahanan (*defense capability*) yang dibangun, dibina, dan dipersiapkan; dan faktor ketiga adalah anggaran yang proporsional antara kebutuhan penanganan ancaman aktual dan kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang. Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014 dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam mewujudkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara yang diinginkan tersebut.

B. Landasan Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Beberapa konsep dasar yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Kepentingan Nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat mempunyai cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-4. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi, yang dapat diwujudkan apabila dapat diciptakan tiga kondisi, yakni Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Ketiga kondisi tersebut ditempuh dengan tiga strata pendekatan, yaitu mutlak, penting, dan pendukung.

- a. Strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia.
- b. Strata penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antarsuku, agama, ras, dan golongan (SARA), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- c. Strata pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia, yang berupa keterlibatan Indonesia secara aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia.

2. Kebijakan Nasional Terpadu

Guna menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan nasional yang terpadu antara kebijakan keamanan nasional, kebijakan ekonomi nasional, dan kebijakan kesejahteraan nasional. Kebijakan keamanan nasional merupakan kebulatan kebijakan di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan negara, dan keamanan negara. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional memerlukan peran serta aktif Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), termasuk pula dukungan semua elemen masyarakat.

3. Doktrin Pertahanan Negara

Dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional, Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Mengacu pada ketentuan ini, maka Doktrin dasar pertahanan negara adalah Sishanta, dan sifat kesemestaan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pertahanan yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

4. Strategi Pertahanan Negara

Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif aktif, yang mengandung pengertian bahwa pertahanan negara tidak ditujukan untuk melancarkan agresi terhadap negara lain, namun secara aktif menangkal, mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ditujukan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Strategi Pertahanan Negara disusun untuk menghadapi segala ancaman terhadap pertahanan negara, baik yang bersifat militer maupun bersifat nonmiliter sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

5. Geopolitik dan Geostrategi

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bentuk negara kepulauan, beserta masyarakatnya yang sangat beragam, dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alamnya, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika berbagai aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara aspek penting yang dipengaruhi kondisi geografi Indonesia termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat dijelaskan dengan pandangan geopolitik, geo-ekonomi dan geososial budaya, serta secara keseluruhan menjelaskan geostrategi pertahanan negara Indonesia. Dengan demikian, strategi pertahanan negara berkenaan dengan geopolitik, geo-ekonomi, dan geososial budaya diarahkan kepada upaya menjaga kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi dan kedaulatan sosial budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kondisi geografi Indonesia.

C. Pokok-Pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini disusun sebagai satu kesatuan arah kebijakan yang meliputi Kebijakan Pertahanan Integratif, Kebijakan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Nasional, Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer, Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter, Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Militer, Kebijakan Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan, Kebijakan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri Pertahanan, Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kebijakan Penganggaran, dan Kebijakan Pengawasan.

1. Kebijakan Pertahanan Integratif

Kebijakan Pertahanan Integratif adalah kebijakan pertahanan yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara yang harus dimaknai dan diimplementasikan pada tiga tataran berikut:

- a. Pada tataran keamanan nasional, dimaknai bahwa Kebijakan Pertahanan Negara merupakan bagian integral dari kebijakan penyelenggaraan keamanan nasional sehingga arah kebijakan pertahanan negara harus terintegrasi atau sinergi dengan kebijakan keamanan nasional.
- b. Pada tataran pertahanan negara, dimaknai sebagai integrasi antara kebijakan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter, sebagaimana diwadahi dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.
- c. Pada tataran di bawahnya, yaitu Pertahanan Militer dan Nirmiliter; makna integratif pada Pertahanan Militer adalah perwujudan dalam Trimatra Terpadu (Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara) yang meliputi pengintegrasian kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan sehingga memperlihatkan kesatuan komando yang utuh; sedangkan pada Pertahanan Nirmiliter perlu dirumuskan suatu doktrin yang mengintegrasikan dua bentuk pengabdian secara proporsional antara pengabdian pada profesi dengan pengabdian pada kepentingan pertahanan negara.

Untuk mencapai tujuan kebijakan integratif tersebut di atas, pemerintah perlu melakukan upaya percepatan proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional, Komponen Cadangan, Komponen Pendukung, dan peraturan perundang-undangan lain, sebagai langkah yang strategis dalam menyinergikan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, dan menempatkan secara tepat peran dan posisi semua institusi yang terlibat dalam pelaksanaan keamanan nasional.

Perwujudan integrasi dan sinergisme peran dan posisi institusi pertahanan negara harus pula menjangkau kepentingan pertahanan di daerah. Oleh karena itu, pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah perlu direalisasikan secara bertahap, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan terdiri dari beberapa unsur, antara lain pelaksana tugas pokok di daerah.

2. Kebijakan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Nasional

Dalam rangka transformasi sumber daya nasional untuk pertahanan negara, sasaran kebijakan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung agar setelah disahkan dapat segera diimplementasikan.
- b. Kementerian Pertahanan dan instansi terkait mengadakan kerja sama lintas sektoral bersifat *ad hoc* untuk menjembatani berbagai kepentingan, sambil menunggu realisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transformasi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
- c. Melanjutkan dan lebih mengintensifkan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan melibatkan Kementerian/LPKN dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka penyiapan sumber daya manusia untuk pertahanan negara sejak dini.

3. Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer

Prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang. Pengertian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

Prioritas pertama perwujudan MEF adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI Angkatan Udara (TNI AU), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI di seluruh wilayah nasional. Prioritas MEF selanjutnya adalah pada peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat (*striking force*) baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah, serta penyiapan pasukan siaga (*standby force*) terutama untuk penanganan bencana alam serta untuk tugas-tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya. Kebutuhan-kebutuhan pendukung lain dalam rangka perwujudan MEF akan dipenuhi pula secara bertahap sehingga diharapkan MEF dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju postur TNI yang ideal.

4. Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter

Bentuk ancaman nonmiliter sangat bervariasi dan kompleks, baik yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pemberdayaan pertahanan nirmiliter harus mempertimbangkan karakteristik ancaman nonmiliter dan kompetensi fungsional lembaga yang menanganinya. Kementerian/LPNK yang terkait agar segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengantisipasi ancaman nonmiliter, termasuk menyiapkan kemampuan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Dengan mengingat kompleksitas ancaman nonmiliter yang tidak selalu dapat diatasi oleh satu sektor atau fungsi, maka koordinasi lintas sektoral harus diintensifkan, termasuk mengefektifkan keberadaan badan-badan koordinasi lintas sektoral yang sudah ada, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Agar koordinasi lintas sektoral tersebut lebih efektif, dalam penyusunan rencana strategis pertahanan nirmiliter berkoordinasi dengan Kementerian/LPNK.

5. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Militer

Pengerahan kekuatan TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan militer harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama yang menyangkut tataran kewenangan serta tanggung jawab dan prinsip-prinsip dasar dalam pengerahan kekuatan TNI.

- a. Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden, sedangkan tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.
- b. Dalam hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kecuali dalam keadaan memaksa.
- c. Pengerahan kekuatan pengganda untuk pertahanan militer dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengerahan kekuatan TNI harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum

nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Prioritas pengerahan kekuatan TNI untuk lima tahun kedepan diarahkan untuk merespons ancaman aktual yaitu konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik horizontal, dan ragam kegiatan ilegal yang membahayakan kedaulatan negara baik di darat maupun di laut, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sesuai dengan standar kemampuan MEF, dengan menerapkan pola Trimatra Terpadu.

6. Kebijakan Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan

Pemerintah mengembangkan kerja sama yang bernilai positif bagi kepentingan nasional dan lingkungan internasional, dengan memperhatikan prinsip saling menghormati, mempercayai, dan menguntungkan. Kerja sama internasional bidang pertahanan berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, sehingga harus senantiasa dilaksanakan dengan prinsip *one gate policy*. Segala bentuk kerjasama internasional bidang pertahanan menghindari pembentukan suatu pakta pertahanan yang dapat mengurangi makna politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prioritas kerja sama internasional bidang pertahanan diarahkan pada:

- a. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia melalui program-program yang mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara damai;
- b. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan kemampuan (*capacity building*) pertahanan negara Indonesia, khususnya dalam upaya penanganan terorisme, kegiatan bidang pendidikan dan latihan, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, penegakan hukum di laut dan di udara, serta transfer teknologi untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI;
- c. Akselerasi usaha-usaha mewujudkan ASEAN *Security Community* yang solid dan kuat, dengan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam berbagai forum yang telah terbentuk;
- d. Peningkatan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB, serta peran aktif dalam mewujudkan keamanan regional.

7. Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kemandirian Industri Pertahanan

Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bidang pertahanan, dan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan (Indhan). Kemandirian industri pertahanan sangat bergantung pada tiga pilar pelaku Iptek, yaitu perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan *user* (TNI sebagai pengguna). Oleh sebab itu, pemerintah akan segera merumuskan kebijakan terpadu bidang Iptek dan Indhan yang diarahkan pada kebutuhan industri pertahanan, yang meliputi :

- a. Pengembangan SDM, Program Unggulan dan Strategis yang berkualitas di bidang rancang bangun dan rekayasa teknologi serta prioritas transfer teknologi yang dibutuhkan;
- b. Kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan industri pertahanan baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Pemberdayaan industri nasional yang berpotensi untuk memajukan industri pertahanan.

Lembaga pemerintah terkait perlu menindaklanjuti kebijakan ini dengan langkah-langkah strategis, diantaranya diversifikasi spektrum produk, baik komersial maupun produk militer; menetapkan regulasi di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI untuk menggunakan produk dalam negeri; dan menetapkan regulasi kerja sama pembiayaan pengembangan industri pertahanan, termasuk dengan melibatkan pihak swasta sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kemandirian industri pertahanan.

8. Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Ancaman yang bersumber dari konflik wilayah dan kawasan perbatasan serta ancaman terhadap keamanan pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu ancaman aktual untuk ditangani secara lebih serius, oleh sebab itu, prioritas kebijakan pertahanan negara diarahkan pada :

- a. Pengintegrasian peran dan fungsi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pengembangan kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar;
- b. Maksimalisasi peran BNPP dalam rangka meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil terluar;
- c. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada poin b, termasuk pembangunan infrastruktur perbatasan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penuntasan penentuan garis batas dengan negara tetangga, serta mengoordinasikan penataan ruang kawasan pertahanan, dan pengamanan secara fisik bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI; dan
- d. Optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian perbatasan secara damai dengan negara-negara yang memiliki persoalan perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kebijakan Penganggaran

Anggaran pertahanan negara ditentukan dengan penghitungan secara komprehensif semua kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan kemampuan pertahanan negara. Sesuai dengan prioritas perwujudan MEF menghadapi ancaman aktual dan potensial, maka prioritas kebijakan anggaran diarahkan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pengoperasian, dan modernisasi alat angkut TNI AU, TNI AL, dan TNI AD, pembangunan pasukan pemukul dan pasukan siaga, serta modernisasi dan pemeliharaan Alutsista dan sarana prasarana pendukung lainnya bagi perwujudan MEF. Kementerian Pertahanan dan TNI merumuskan secara teknis dan menetapkan secara proporsional besaran anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk mewujudkan MEF agar instansi pemerintah yang terkait dapat secara tepat menetapkan kebijakan anggaran pertahanan.
- b. Meningkatkan profesionalitas SDM pertahanan negara melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan prajurit melalui peningkatan penerimaan penghasilan, pelayanan kesehatan, dan penyediaan fasilitas perumahan yang layak.

Anggaran untuk mendukung Pertahanan Nirmiliter agar diupayakan Kementerian/LPNK dan instansi terkait, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pertahanan negara secara sinergis dan berkesinambungan.

10. Kebijakan Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen pertahanan negara yang sangat penting dalam mengontrol penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif, bersih, dan akuntabel. Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal yang dipadukan dengan fungsi pengawasan legislatif serta kontrol publik. Untuk pencapaian sasaran pengawasan secara maksimal, pengawasan sebagai fungsi manajemen harus diberdayakan secara sinergis dengan fungsi pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga, sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd

Dr. M. Iman Santoso